

# Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Fikih

<sup>(1)</sup>Nisa'atun Nafisah, <sup>(2)</sup>Tutik Hamidah

<sup>(1)(2)</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

---

**Abstract** LGBT issues often become a sensitive and complex debate, where some groups and scholars view it as a violation of religious norms, while others seek justification of norms with the assumption of human rights. The understanding of fiqh becomes the main foundation in explaining various aspects related to this controversial sexual identity and orientation. The qualitative research method is used in this study with a literature study approach from various primary sources of Islamic fiqh. This study also provides an overview of the evolution of fiqh thinking and interpretation related to LGBT throughout Islamic history. The results show the diversity of scholars' approaches to LGBT issues, along with interpretations of the scriptures and principles of fiqh. The stipulations related to LGBT behavior in fiqh are explained differently in terms of the punishment stipulated based on the legal source. Thus, it can be concluded that the understanding of LGBT in through the dadil sourced from the Qur'an and hadith has formulated fiqh law.

Corresponding author:

Nisa'atun Nafisah

[Nafisah.nafis2@gmail.com](mailto:Nafisah.nafis2@gmail.com)

Article history

Received : 12 December, 2023

Revised : 28 December, 2023

Accepted : 20 March, 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.

**Keywords.** Bisexual, Jurisprudence, Lesbian, Gay, Transgender

---

## 1. Pendahuluan

Isu mengenai *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan kompleks dalam gaya hidup generasi muda sekarang. LGBT adalah singkatan yang merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan identitas gender tradisional (Kamen, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, isu LGBT telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang aktivitas LGBT, seraya

mengklaim bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, termasuk Islam (Safitri et al., 2023). Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok aktivis dan individu yang berjuang untuk hak-hak LGBT dan mengklaim bahwa ini adalah isu hak asasi manusia.

Fenomena LGBT (*lesbian, gay, biseksual, dan transgender*) semakin marak di zaman modern sebagai bentuk penyimpangan seksual yang mengarah pada tindak kejahatan. Persoalan ini telah banyak dibicarakan di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, media masa telah merilis beberapa berita terkait kasus pembunuhan yang diduga disebabkan oleh hubungan asmara sesama jenis, seperti kasus yang terjadi di Batam pada bulan September (Republika, 2023), Kasus di Kediri pada bulan Oktober (Detiksulsel, 2023), Kasus di Bogor pada bulan Maret (Metrotvnews, 2023), dan beberapa kasus lainnya. Hal ini membentuk framing yang cenderung mengarah bahwa LGBT menjadi perilaku menyimpang yang berbahaya.

Isu mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat, termasuk dalam konteks Islam. Islam adalah salah satu agama besar yang memiliki pedoman moral dan etika yang kuat, yang sering kali mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap isu-isu seperti orientasi seksual dan identitas gender. Dalam pandangan fikih Islam, konsep LGBT seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama, yang memicu perdebatan panjang mengenai bagaimana masyarakat Muslim seharusnya menangani dan memahami fenomena ini (Yansyah & Rahayu, 2018). Namun, masyarakat Muslim juga hidup dalam dunia yang semakin terglobalisasi dan multikultural, di mana hak asasi manusia dan keragaman diakui secara luas.

Selama beberapa tahun terakhir, muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi isu LGBT dari perspektif fikih Islam secara lebih mendalam. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sosial, termasuk legalisasi perkawinan sesama jenis di beberapa negara, serta tuntutan hak asasi manusia yang melibatkan LGBT. Perspektif Islam terhadap LGBT sering kali bertentangan dengan pandangan sekuler dan liberal yang semakin meluas di masyarakat saat ini (Dhamayanti, 2022). Konflik nilai antara agama dan budaya modern dapat menimbulkan tantangan dan ketegangan dalam kehidupan individu Muslim yang mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana fikih Islam memandang hubungan LGBT, apakah pandangan tradisional masih relevan, dan bagaimana masyarakat Muslim dapat menjalani pendekatan yang seimbang dalam menghadapi isu ini tanpa melanggar nilai-nilai agama.

Persoalan LGBT dalam perspektif fikih Islam dapat dikaji untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap LGBT dan memberikan ilmu solusi terhadap permasalahan LGBT. Beberapa topik yang dapat dikaji dalam penelitian tentang LGBT dalam perspektif fikih Islam antara lain adalah pandangan Al-Qur'an terhadap LGBT, hukum Islam tentang homoseksualitas dan lesbianisme, hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual, dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penelitian tentang LGBT dalam perspektif fikih Islam dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ulama-ulama Islam menginterpretasikan dalil Al-Qur'an dan Hadis terkait isu ini, serta bagaimana pandangan mereka dapat berdampak pada pandangan masyarakat dan kebijakan publik.

## 2. Literature Review

### LGBT

LGBT, akronim untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, mencakup individu dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender yang menyimpang dari norma sosial (Hamidah et al., 2023). Referensi Fiqih Sunnah menguraikan perilaku homoseksual melalui penggunaan istilah “*liwath*” yang menunjukkan keterlibatan pria dalam hubungan seksual dengan pria lain (Efendi, 2020). Lesbian, di sisi lain, diidentifikasi dengan istilah “*As-Sibaq*” yang menandakan tindakan seorang wanita untuk mengikat wanita lain (Khairani, 2019). Biseksual, pada gilirannya, menunjukkan ketertarikan terhadap pria dan Wanita (Hamdan & Nasution, 2020). Individu transgender terlibat dalam aktivitas modifikasi genital karena perbedaan antara diri yang melekat dan manifestasi fisik alat kelamin mereka (Suwardin, 2018). Komunitas LGBT saat ini gencar melakukan kampanye untuk menuntut untuk memberikan legalisasi orientasi seksual mereka. Beberapa negara bahkan menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi individu LGBT. Namun, ada agenda legislatif progresif di beberapa negara yang mengakui hak-hak dan perlindungan individu LGBT. Dalam Islam, LGBT dilarang, namun ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku LGBT.

### Hukum fikih

Hukum fikih adalah cabang dari hukum Islam yang diturunkan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam (Alfauzi, 2020). Hal ini diimplementasikan melalui metode penalaran dalam *ushul fiqh*. Para ahli *ushul fiqh* telah merumuskan cara-cara untuk menyelesaikan kontradiksi dalil-dalil secara lahiriah atau tekstual, seperti mengkompromikan dalil-dalil yang saling bertentangan atau memilih dalil yang lebih kuat melalui kajian *nasikh mansukh* (Nurmansyah, 2020). Fiqh memainkan peran penting sebagai sumber hukum kontemporer di negara-negara Arab, baik sebagai sumber material maupun sumber resmi, terutama dalam hukum privat. Konsep *fiqh* forensik menggabungkan teori dan filosofi hukum Islam dengan pendekatan ilmiah dalam investigasi, khususnya di bidang *al-'Uqubat* (hukuman) (Helmi et al., 2019). Prinsip-prinsip fikih memberikan panduan dalam menerapkan hukum dan merespons masalah-masalah sosial.

## 3. Metode Penelitian

Eksplorasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Pendekatan penelitian kualitatif berupa metode penelitian perpustakaan terdiri dari teknik penelitian yang mengandalkan sumber data yang berasal dari studi perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (Fadli, 2021). Pemanfaatan metode penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian perpustakaan dibenarkan dalam penelitian ini karena fakta bahwa desain dijelaskan secara komprehensif yang memfasilitasi pemahaman. Dalam konteks desain penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena holistik-kontekstual fenomena sosial dalam masyarakat terkait LGBT dengan mengumpulkan data dari berbagai studi penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen utama berkaitan dengan perspektif fiksi. Penelitian kualitatif menunjukkan sifat deskriptif dan condong ke pendekatan induktif untuk analisis, sehingga menempatkan penekanan yang lebih besar pada proses dan makna yang berasal dari perspektif subjek yang berpartisipasi dalam penelitian kualitatif ini (Rachmawati & Supardi, 2021).

## 4. Pembahasan

### Dalil Al Qur'an dan Hadis

Sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan al-Hadis memberikan bukti dan argumen mengenai perilaku LGBT. Beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa para pendukung LGBT di Barat tidak memiliki bukti yang sah dari Hadis dan menyalahartikan sumber-sumber Islam untuk membenarkan perilaku mereka (Budiman, 2020). Namun, sebuah penelitian yang menganalisis teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, menyimpulkan bahwa perilaku LGBT sangat dilarang dalam doktrin Islam. Hadis-hadis tersebut menyebutkan kelompok LGBT dan mencakup aspek-aspek seperti aspek hukum, posisi kelompok LGBT dalam Islam, dan tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran kelompok ini di dalam komunitas Muslim. Selain itu, analisis historis-filologis menunjukkan bahwa pada masa pra-Islam, homoseksualitas dikaitkan dengan hubungan kekuasaan, dan praktik-praktik homoseksual semakin terlihat dan bebas dari waktu ke waktu (Almarai & Persichetti, 2023). Sementara beberapa Hadis mengkritik homoseksualitas, Hadis yang lain lebih samar-samar, mengindikasikan adanya potensi penafsiran Islam yang sensitif secara seksual.

Dalam Al Qur'an dijelaskan kisah Nabi Luth as terkait perilaku seksual menyimpang kaumnya berupa LGBT. Bagian-bagian tertentu dari Al-Qur'an menegaskan sifat tercela dari perilaku yang ditunjukkan oleh Kaum Nabi Luth, sementara secara bersamaan menggambarkan konsekuensi dari pembalasan yang dihadapi oleh mereka karena keterlibatan mereka dalam praktik homoseksual. Di antara surah Al Qur'an dan ayat yang mendiskripsikan perilaku LGBT yaitu Surah Al-A'raf ayat 80-81, Al-Naml ayat 54-58, Al-'Ankabut ayat 28, Al-Anbiya' ayat 74-75, Asy-Syu'ara ayat 160-175, Al-Qamar ayat 33-39, Al-Hijr ayat 57-77, dan An-Najm ayat 54. Secara umum, kandungan dari surah tersebut menjelaskan bahwa LGBT adalah bahwa Allah SWT melarang perbuatan homoseksual. Perbuatan tersebut adalah keji, melampaui batas, dan bodoh. Allah SWT telah menghukum kaum Nabi Luth karena melakukan perbuatan tersebut. Perlu ditekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak ditujukan untuk menghukum individu atau kelompok tertentu. Ayat-ayat tersebut ditujukan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, larangan perilaku LGBT juga dijelaskan dalam al-Hadis seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam HR Ibn Majah no 2660, 2658, 2659; HR Tirmidzi no 1528, 1529, HR Ahmad no 2779, HR Abu Daud no 4464, dan HR Baihaqi no. 5086. Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana perilaku homoseksual seperti apa, bagaimana hukuman yang dijatuhkan untuk pelakunya, serta menjelaskan bahwa perilaku tersebut berdosa.

### Penyebab Terjadinya LGBT

Beberapa masalah yang terkadang diabaikan oleh orang jaman sekarang, yang menyebabkan munculnya perilaku LGBT pada anak (Ermayani, 2017). Anak dan remaja yang memiliki keluarga bermasalah tidak memiliki komunikasi yang berkualitas dan jauh dari hubungan yang baik. Banyak anak muda, terutama yang mengidentifikasi diri mereka sebagai gay, merasa lebih nyaman dan bebas dalam mendiskusikan berbagai macam topik seksual. Orang tua harus menyadari keadaan anak dan remaja mereka jika mereka ingin memainkan

peran utama dalam membimbing perkembangan anak dan remaja mereka dengan cara menghindari atau menolak identitas dan praktik LGBT.

Dalam masyarakat, banyak anak-anak dan remaja yang gagal dalam pendidikan mereka semata-mata karena mereka tidak memiliki bimbingan dari orang dewasa. Pornografi merasuk ke dalam budaya anak muda dengan mudahnya karena lemahnya pengawasan orang tua. Hal ini terjadi karena anak-anak zaman sekarang sudah memiliki akses terhadap teknologi yang canggih di usia yang masih sangat muda. Jika orang tua tidak memantau dan menjauhkan anak-anak mereka dari konten yang tidak pantas, mereka mungkin akan menghadapi masalah dengan pornografi dan membutuhkan perawatan khusus. Banyak video yang menggambarkan perilaku seksual lesbian dan homoseksual dapat ditemukan di internet. Jika anak dan remaja menonton maka akan ketagihan dan dengan sangat mudah akan terpapar perilaku LGBT. Anak-anak dan remaja masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua mereka untuk memastikan bahwa tahap perkembangan mereka berimbang dan proporsional.

### **Dampak Terjadinya LGBT**

Efek dari kelainan seksual sangat berbahaya bagi pelaku, pasangannya, dan orang lain. Dahulunya, orang-orang Sadum dibantai karena dosa-dosa mereka, tetapi sekarang kita dapat melihat dampak negatif dari tindakan mereka dengan berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh; penyakit ini dikenal sebagai HIV/AIDS. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah penyebab penyakit AIDS (Schwetz & Fauci, 2019). Penyakit ini merupakan penyakit yang pada awalnya dialami oleh komunitas homoseksual. Selain gejala-gejala tersebut, populasi parasit yang terus bertambah dan fatal juga menjadi penyebab dari apa yang disebut "pneumonia gay". Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat sehingga belum ada ahli yang menemukan pengobatan yang efektif untuk penyakit ini.

Dampak negatif terhadap kaum homoseksual tidak hanya dirasakan dari stigma yang melekat pada pandemi HIV/AIDS, tetapi juga dari penyakit itu sendiri. Namun, masih ada beberapa jenis penyakit kelamin yang akan berdampak pada pelaku seks (Nimbi et al., 2020) di antaranya *Sifilis* atau raja singa, *Gonore* (kencing nanah), *Urethritis Nongonococcal* dan *Chlamydia Nonspesifik*, *Herpes genital*, dan Virus hepatitis B. Individu yang mengambil bagian dalam perilaku homoseksual menempatkan diri mereka dalam bahaya, serta memiliki potensi untuk menularkan virus berbahaya kepada siapa pun yang menemukannya. Homoseksualitas memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek keberadaan, meliputi kesehatan, politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan bahkan agama.

### **Kontradiksi Hukum Indonesia dengan Hukum Fikih**

Pengenaan hukuman dalam rangka melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang, maka diperlukan pelaksanaan otoritas dan kedaulatan untuk penegakannya. Dalam konteks Indonesia, pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa tindakan hukuman atas tindakan ketidaksenonokan sesama jenis (khususnya, sodomi) hanya berlaku bagi pelanggar yang terlibat dalam perilaku keji ini dengan anak di bawah umur. Namun demikian, hukuman tidak dikenakan jika tindakan ini dilakukan oleh orang dewasa yang setuju dalam hubungan timbal balik tersebut (Harahap, 2016). Hal ini jelas bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi sebagai dasar utama bagi penerapan hukum Islam, bahkan bertentangan

dengan Pancasila, UUD 1945, serta UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI Bidang Perkawinan.

Di Indonesia, larangan hubungan sesama jenis tidak mengikat kepada seluruh usia, melainkan dalam Pasal 292 KUHP disebutkan bahwa pengenaan hukuman pada pelaku atau korban yang masih di bawah umur. Kemudian, pada tahun 2008, diusulkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bahwa homoseksual tetap legal, meskipun dengan implikasi hukum yang berbeda bagi mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun. Ini berarti bahwa jika pelaku berusia di atas 18 tahun, meskipun korban juga berusia di atas 18 tahun, hukum tidak dapat ditegakkan terhadap keduanya.

Sebaliknya, penerapan hukum di Nanggroe Aceh Darussalam berbeda. Di mana NAD merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum khusus di provinsi tersebut yang disebut dengan Qanun Hukum Jinayat Aceh (QHJA) (Bidin, 2019). Pasal 34 QHJA menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan LGBT baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan akan dikenakan kepada setiap orang, baik yang sudah dewasa maupun belum, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.

### **LGBT dalam Hukum Fikih**

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan jenis hukuman atau sanksi yang harus diberlakukan terhadap individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual dan lesbian. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan yang berbeda (Yanggo, 2018). Perspektif pertama menyatakan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT harus dikenai hukuman mati. Sudut pandang ini disetujui oleh para sahabat Nabi, termasuk al-Nashir, Qasim bin Ibrahim, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam sebuah *riwayat*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sodomi atau *liwath* adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori jarimah, yaitu pelanggaran pidana. Menurut pandangan Imam Syafi'i, tindakan *fahisyah*, terlepas dari status pernikahan pelakunya, dianggap melanggar hukum. Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal hukuman, meskipun beliau lebih jauh mendukung sudut pandang yang lebih ketat, dengan menganjurkan pengenaan *had* (hukuman) terhadap individu yang terlibat dalam perilaku LGBT, mirip dengan tindakan hukuman yang diterapkan pada mereka yang terlibat dalam tindakan perzinahan.

Perspektif kedua menyatakan bahwa aktivitas LGBT sama dengan perbuatan zina. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Malik, Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman alAuza'i, Abi Thalib, dan Imam Yahya. Menurut pandangan mereka, hukuman bagi individu laki-laki yang terlibat dalam tindakan homoseksual sama dengan hukuman (*had*) yang ditentukan untuk pelanggaran zina. Mereka berpendapat bahwa orang yang terbukti melakukan zina harus menerima hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan jika belum menikah, sedangkan bagi yang sudah menikah harus dirajam. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa terlibat dalam aktivitas LGBT, khususnya *liwath/sodom*, termasuk dalam klasifikasi perzinahan.

Perspektif ketiga menyatakan bahwa pelimpahan wewenang untuk menjatuhkan hukuman berada di tangan penguasa, sesuai dengan undang-undang ta'zir. Sudut pandang ini

dipegang oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha. Wewenang untuk menentukan jenis hukuman ada pada penguasa, karena tindakan yang dimaksud tidak dapat diklasifikasikan secara pasti sebagai perzinahan, sehingga menghalangi penerapan hukuman yang adil terkait perzinahan. Alasan di balik argumen ini adalah bahwa praktik liwath tidak mengakibatkan percampuran antara orang-orang yang memiliki hubungan darah, dan biasanya tidak menimbulkan dorongan untuk membalas dendam yang berujung pada pembunuhan terhadap pelaku. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa liwath itu sendiri tidak boleh disamakan dengan perzinahan.

Menurut al-Syaukani, pendapat pertama lebih kuat karena didasarkan pada dalil-dalil yang sah, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah karena hadis yang menjadi rujukannya lemah (Suwardin, 2018). Demikian juga pendapat ketiga dianggap kurang kuat karena bertentangan dengan nash yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman, bukan hukuman *ta'zir*. Adapun mengenai hukuman bagi lesbi, para ulama sepakat bahwa hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang sifat dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Beratnya hukuman untuk perilaku lesbian relatif lebih ringan dibandingkan dengan homoseksualitas karena tingkat risiko yang lebih rendah (Gil et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa aktivitas seksual lesbian terutama melibatkan kontak fisik langsung tanpa penetrasi alat kelamin, berbeda dengan perilaku homoseksual laki-laki.

Menurut Fatwa MUI No. 57/2014, Majelis Ulama Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam sodomi (*liwat*), yang mencakup laki-laki dan perempuan homoseksual, dianggap haram dan dianggap sebagai tindakan kejahatan. Oleh karena itu, mereka dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang dapat berupa hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Demikian pula, dalam kasus-kasus di mana individu yang melakukan tindakan homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan ditemukan memiliki korban anak-anak, para pelaku dapat dikenakan hukuman yang diperberat, termasuk kemungkinan hukuman mati.

Sehubungan dengan topik operasi kelamin atau transgender, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Pergantian Kelamin pada Musyawarah Nasional Kedua pada tahun 1980. Fatwa tersebut mencakup tiga ketentuan utama, yaitu: larangan mengubah jenis kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Individu yang mengalami transisi jenis kelamin tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum transisi. Seorang khuntha (memiliki kelamin ganda), yang dicirikan oleh kecondongan feminisme maka boleh disempurnakan vital perempuannya, dan begitu sebaliknya.

### **Solusi untuk Mencegah Penyimpangan Terkait LGBT**

Pangestu et al., (2023) berpendapat bahwa banyak strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku LGBT dan seks menyimpang. Pergaulan bebas dapat dihindari dengan menjaga relasi sosial yang sehat. Perilaku menyimpang terjadi karena pergaulan melanggar batas-batas norma. Kesulitan mental, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi faktor dari munculnya perilaku menyimpang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Remaja yang telah dipersiapkan dengan baik oleh orang tua dan pengajar mereka,

mampu menyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis dapat berdampak pada perilaku LGBT.

Pornografi menyusup ke dalam jiwa anak muda tanpa sepengetahuan mereka. Langkah pertama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan LGBT adalah memastikan mereka memiliki pemahaman bahaya pornografi. Untuk melindungi generasi penerus bangsa, orang tua harus memberikan edukasi seksual yang benar dalam mendidik anak. Orang tua memiliki peran pengawasan untuk membatasi interaksi sosial anak agar tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas.

Untuk menghentikan penyimpangan seksual dalam bentuk apa pun, terutama perilaku LGBT, para pemimpin dan ulama harus bersatu. Pemerintah memiliki wewenang dalam merumuskan undang-undang yang mengikat pada kebijakan yang mencegah dan kebijakan penanganan kasus yang telah terjadi terkait LGBT. Majelis Ulama Indonesia juga berperan dalam menerbitkan fatwa untuk mengawasi dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan perilaku LGBT. Masyarakat memainkan peran penting dalam membantu orang melihat bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok LGBT, dan memotivasi mereka untuk menolak dan menghindarinya. Hal ini penting untuk menciptakan tatanan sosial yang sehat secara fisik dan spiritual.

## 5. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci mengenai masalah LGBT dari perspektif hukum Islam (fikih). Tekanan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat berkontribusi pada perkembangan identitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang dirujuk, penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan LGBT masih menjadi perdebatan. Sudah menjadi prinsip dalam Islam bahwa aktivitas LGBT adalah perbuatan dosa dan bertentangan dengan agama. Para ahli fikih memutuskan bagaimana berbagai hukuman dilakukan. Menghindari atau mencegah LGBT dan bahkan menyembuhkannya juga dimungkinkan. Penanganan untuk masalah LGBT biasanya melibatkan kombinasi antara psikiatri dan pengajaran agama Islam. Oleh karena itu, pengajaran agama Islam harus dilengkapi dengan ilmu kejiwaan jika kita ingin menemukan solusi yang langgeng untuk masalah LGBT. Untuk melindungi generasi penerus agar tidak terlibat dalam perilaku LGBT, orang tua dan pendidik harus waspada. Hukum fikih yang menyatakan bahwa "hubungan seksual pada dasarnya adalah haram" (haram) kecuali ada kondisi yang jelas dan spesifik tanpa keraguan yang menghalalkannya, seperti kontrak pernikahan, bertentangan dengan pelarangan terhadap kaum LGBT.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzi, R. (2020). The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah : The Construction And Application In Islamic Law. *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, 4(2), 225–242.
- Almarai, A., & Persichetti, A. (2023). From Power to Pleasure : Homosexuality in the Arab-Muslim World from Lakhi ' a to al-mukhannathun. *Religions*, 14, 186.
- Bidin, M. Y. (2019). Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat. *Jurnal Ius Civile*, 3(1), 40–61.



- Budiman, R. (2020). Theoretical review of islamic legal sources according to the misrepresentation theory of hallaq. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2), 178–188.
- Detiksulsel. (2023). *Kisah Gay Pembunuh Berantai Racuni 23 Teman Kencan Sesama Jenis*. Detiksulsel.Com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6992329/kisah-gay-pembunuh-berantai-racuni-23-teman-kencan-sesama-jenis>
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM , Agama , dan Hukum di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(1), 210–231.
- Efendi, S. (2020). Criminal sanctions of liwath and musahaqah controllers in positive law and jinayah fiqh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 1–14.
- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam Perspektif Islam. *Jurnal Humanika*, 17(2), 147–168.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gil, R. M., Freeman, T. L., Mathew, T., Kullar, R., Fekete, T., Ovale, A., Nguyen, D., Kottkamp, A., & Poon, J. (2021). Lesbian , Gay , Bisexual , Transgender , and Queer ( LGBTQ + ) Communities and the Coronavirus Disease 2019 Pandemic : A Call to Break the Cycle of Structural Barriers. *The Journal of Infectious Diseases*, 224, 1810–1820.
- Hamdan, M., & Nasution, E. S. (2020). Criminalization toward LGBT Community and its Implementation through the Aceh Qanun in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(3), 2006–2008.
- Hamidah, R., Wulan, T. R., & Mutahir, A. (2023). Representasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT ) dalam pemberitaan Detik.com. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 18(1), 59–84. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i1>.
- Harahap, R. D. K. A. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah. *AL-AHKAM*, 26(2), 223–248.
- Helmi, Bahri, S., Riyandi, Nurazizah, & Nurmasyitah. (2019). Implementation Place of 'Uqubat Canings in Fiqh Perspective ( Analysis of Aceh Governor Regulation Number 5 of 2018 ). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4), 65–73.
- Kamen, C. (2018). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Survivorship. *Semin Oncol Nurs.*, 34(1), 139–148. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2017.12.002.Lesbian>
- Khairani. (2019). Law Enforcement Against Lesbian , Gay , Bisexual , and Transgender ( LGBT ) Phenomena in the Qanun Jinayah in Aceh. *AL-'ADALAH*, 16(1), 155–176.
- Metrotvnews. (2023). *Cinta Sesama Jenis Jadi Motif Pembunuhan Pria dalam Koper di Bogor*. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCZJza-cinta-sesama-jenis-jadi-motif-pembunuhan-pria-dalam-koper-di-bogor>
- Nimbi, F. M., Ciocca, G., Limoncin, E., Fontanesi, L., Uysal, Ü. B., Flinchum, M., Tambelli, R., Jannini, E. A., & Simonelli, C. (2020). Sexual Desire and Fantasies in the LGBT + Community: a Focus on Bisexuals , Transgender , and Other Shades of the Rainbow. *Current Sexual Health Reports*, 12, 162–169.
- Nurmansyah, I. (2020). Teori nasikh mansukh richard bell dan implikasinya terhadap diskursus studi al-qur'an. *Substantia*, 22(1), 37–48.
- Pangestu, C. E. A., Putri, K. A., & Chairunnisa, V. R. (2023). Sharing Session Ayah Anak: Solusi Mencegah Homoseksualitas Pada Remaja Laki-Laki. *AL-USARIYAH: Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 67–89.
- Rachmawati, T. N., & Supardi, Z. A. I. (2021). Analisis Model Conceptual Change Dengan Pendekatan Konflik Kognitif Untuk Mengurangi Miskonsepsi Fisika Dengan Metode Library Research. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 133–142. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.133-142>
- Republika. (2023). *Cemburu Buta, Pria Gay di Batam Bunuh Kekasih Cowoknya Usai Makan Malam*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/s1dxvs377/cemburu-buta-pria-gay-di-batam-bunuh-kekasih-cowoknya-usai-makan-malam>
- Safitri, D., Harahap, E. W., & Paralihan, H. (2023). Fenomena Perilaku LGBT di Kalangan Muslim dan Kristen: Studi Kasus Media Sosial. *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(3), 379–390. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1034>
- Schwetz, T. A., & Fauci, A. S. (2019). The Extended Impact of Human Immunodeficiency Virus / AIDS Research. *The Journal of Infectious Diseases PERSPECTIVE*, 219, 6–9. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiy441>
- Suwardin. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Nuansa*, 11(2), 98–107.
- Yanggo, H. T. (2018). Pandangan Hukum Islam. *Misykat*, 3(2), 1–28.
- Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 14(1), 132–146.